

**PENGARUH GENDER, PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DAN
PROGRAM SAMSAT *CORNER* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Survei pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta)**

Audia Defti Hendraswari

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: deftiaudia@gmail.com

Drs. Afrizal Tahar, SH., M.Acc., Ak., CA
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This reaserch aims to examine the influence of gender, perceptions of taxation sanctions, and the SAMSAT corner programs on vehicle taxpayer compliance registered at SAMSAT office in Yogyakarta City. The subjects in this reaserch was vehicle taxpayer compliance registered at SAMSAT office in Yogyakarta City who had paid their vehicle tax trough SAMSAT Corner Galeria Mall. The total population in this reaserch was 279,562. The kind of used data is primary and a sample of with the way the survey. The number of questionnaires distributed by 114 questionnaires and only 100 questionnaires that can be processed using purposive sampling technique.

Data analysis techniques used were validity, reliability, classical assumption and multiple linear regression analysis using IBM SPSS statistics 21. The result of the research shows that gender variables are not affect vehicle taxpayer compliance. But, for two other variables, the perception of taxation sanctions and SAMSAT corner programs have positive effect on vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Gender, Perception of Tax Sanctions, SAMSAT Corner Program and Motor Vehicle Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang terjadi saat ini. Oleh karena itu pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air demi mewujudkan cita-cita bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh. Namun, untuk dapat merealisasikan hal tersebut banyak hal yang harus diperhatikan mengenai masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri yang dapat diperoleh dari kekayaan alam, pajak-pajak, retribusi, sumbangan, hasil perusahaan negara, dan lain-lain.

Pajak semakin dapat diandalkan karena memiliki peran yang sangat besar dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan nantinya juga akan digunakan kembali untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam telah ditegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang adil, sopan, dan tidak melampaui batas kemampuan orang untuk membayar. Pemungutan pajak tidak hanya dilihat dari bentuknya atau cara pemungutannya melainkan harus memperhatikan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Keberadaan pajak dalam Islam tidak dilarang melainkan harus memenuhi syarat, yakni untuk pertahanan negara dan pengembangan serta mensejahterakan masyarakat dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang adil, merata, dan tidak memberatkan Wajib Pajak. Apabila kas negara kosong boleh dilakukan pemungutan pajak, karena hal tersebut memang diperlukan oleh pemerintah guna mensejahterakan masyarakatnya. Selain mengeluarkan harta untuk zakat, membayar pajak juga merupakan berjihad dijalan Allah karena pajak digunakan

oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat (Ghazali dan Syatibi dalam Nisa, 2017). Hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انفروا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة: ٤١)

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Apabila dilihat dari cara pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa terdapat lima jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lebih lanjut, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UU No 28 tahun 2009 PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Meskipun PKB merupakan pajak provinsi, namun di setiap kabupaten diberikan wewenang untuk memungut pajaknya sendiri guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di setiap kabupaten tersebut. Menurut Ilhamsyah, dkk (2016) kendaraan bermotor merupakan transportasi yang digunakan untuk transportasi darat dan memiliki roda dua atau lebih beserta gandengannya dan digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya. Di Indonesia saat ini penggunaan kendaraan bermotor untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 1

Jumlah Target dan Realisasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor disetiap Kabupaten di DIY pada tahun 2015

	Target	Realisasi	(Kurang)/ Lebih
Kota	124.500.000.000	102.417.038.700	(22.082.961.300)
Bantul	116.500.000.000	99.053.243.200	(17.446.756.800)
Kulon Progo	34.467.692.000	29.256.403.600	(5.211.288.400)
Gunung Kidul	41.540.000.000	34.855.003.750	(6.684.996.250)
Sleman	239.000.000.000	198.400.515.200	(40.599.484.800)
Jumlah	556.007.692.000	463.982.204.450	(92.025.487.550)

Sumber: DPPKA DIY

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PKB di tahun 2015 masih belum efektif. Dapat dikatakan demikian karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PKB. Hal tersebut dapat dicerminkan dari adanya selisih yang cukup banyak antara target dan realisasi pajak di setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Megenai pencapaian target dan realisasi PKB di DIY pada tahun 2015, khususnya untuk Kota Yogyakarta memiliki selisih sebesar Rp 22.082.961.300 atau dapat dikatakan hanya terealisasi sebesar 82,26%.

Rumusan Masalah

1. Apakah gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Theory Planned of Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut Fishbein dan Ajzen dalam Subekti (2016), fokus utama dari TPB ini tidak lain dengan TRA yaitu mengenai intensi individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam TRA dinyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama, yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*. Namun menurut Ajzen (1991) berpendapat bahwa TRA belum sepenuhnya menjelaskan perilaku yang berada dibawah kontrol seseorang. Oleh karena itu, dalam TPB Ajzen menambahkan satu prediktor dalam menentukan intensi individu untuk melakukan suatu perilaku yaitu dengan memasukkan konsep *perceived behavioral control*.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider, seorang psikolog dari Jerman pada tahun 1958. Teori atribusi mengacu tentang bagaimana

seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari kekuatan internal atau disposisional maupun eksternal atau lingkungan (Luthans, 2005).

Teori-Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), teori-teori yang mendukung dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah:

- a. Teori asuransi
- b. Teori kepentingan
- c. Teori daya pikul
- d. Teori bakti
- e. Teori asas daya beli

Gender

Variabel gender dapat digunakan dalam penelitian kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016), menyebutkan faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia diantaranya yaitu gender. Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi, karena sesuai dengan pengertian teori atribusi yaitu, mengasumsikan bahwa apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Terdapat dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan secara eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori lain yang relevan dengan hipotesis ini adalah TPB, sesuai dengan pengertian TPB mengenai intensi individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Terdapat tiga prediktor yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control*. Teori-teori pemungutan pajak juga relevan apabila dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, yang mana teori-teori pemungutan pajak tersebut terdiri dari teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya beli. Teori-teori tersebut

menjelaskan mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan dan juga dampak apabila telah memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan teori atribusi, gender merupakan karakteristik individu dari dalam diri seseorang yang membawa serta persepsi diri. Persepsi diri yang dimiliki berdasarkan gender kemudian berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan berdasarkan TPB, gender merupakan salah satu faktor yang akan memengaruhi *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, dkk (2017) menjelaskan bahwa gender tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2014) serta Kasipillai dan Jabbar (2006). Kemudian penelitian Hai dan See (2011) menunjukkan bahwa gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helhel dan Ahmed (2014) yang juga memberikan hasil bahwa Wajib Pajak wanita lebih patuh daripada Wajib Pajak pria. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Persepsi Sanksi Perpajakan

Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu dalam undang-undang perpajakan yang berlaku supaya dalam pemungutan pajak dapat berjalan dengan tertib dan sesuai target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena ada unsur pemaksaan dalam pajak. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013).

Pandangan Wajib Pajak terhadap penerapan sanksi yang memungkinkan akan lebih banyak merugikan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006). Sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku individu yang dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan eksternal, persepsi sanksi perpajakan ini termasuk penyebab perilaku

individu yang dipengaruhi dari internal Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan berdasarkan TBP, persepsi sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* Wajib Pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2017) bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Pudjiwidodo (2016) dan Fernando, dkk (2014) yang juga memberikan hasil bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian oleh Tahar dan Sandy (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Program SAMSAT *Corner*

Program SAMSAT *corner* merupakan faktor penting yang berkaitan langsung dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi, 2009).


Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk dapat membayarkan pajaknya lebih efektif dan efisien akan berdampak positif bagi negara, karena Wajib Pajak akan semakin mudah dalam membayarkan pajaknya, untuk itu dengan adanya program SAMSAT *corner* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Teori atribusi relevan untuk membahas pengaruh program SAMSAT *corner* terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, karena untuk menentukan perilaku patuh atau tidak patuh Wajib Pajak tersebut disebabkan oleh faktor eksternal atau berasal dari luar diri

individu. Sedangkan berdasarkan TPB, program SAMSAT *corner* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) memberikan hasil bahwa Program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana, dkk (2017). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syafii (2010) memberikan hasil bahwa implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *corner* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Gambar 1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang pernah membayar pajak kendaraan bermotornya melalui SAMSAT *corner* yang berada di Galeria Mall.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner disebarkan langsung di SAMSAT *corner* Galeria Mall.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang ditentukan berdasarkan dengan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria yang digunakan adalah:

1. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta, namun pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya melalui SAMSAT *corner* yang berada di Galeria Mall.
2. Kuesioner yang kembali dan diisi lengkap oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan angket (kuesioner). Dalam penelitian ini kuesioner terdiri beberapa bagian yang terdiri dari data individu berupa jenis kelamin responden, usia, pendidikan terakhir serta persepsi sanksi perpajakan dan program SAMSAT *corner* yang terdiri dari beberapa item pertanyaan, bagian terakhir adalah pertanyaan menyangkut tentang kepatuhan membayar pajak.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 1
Jumlah Kuesioner yang Disebar dan Kuesioner yang Kembali

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	114
Kuesioner kembali	114
Outlier	14
Total kuesioner yang diolah	100

Sumber: data primer diolah, 2018

Kuesioner yang dapat diolah selanjutnya ditabulasikan berdasarkan karakteristik responden yang ada pada penelitian yaitu mencakup jenis kelamin responden, usia responden, pendidikan terakhir responden serta pekerjaan responden.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hal yang dilakukan sebelum menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 100 responden.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Sig.	Keterangan
1.	Persepsi Sanksi Perpajakan (X1)	X1.1	0,000	Valid
2.		X1.2	0,000	Valid
3.		X1.3	0,000	Valid
4.		X1.4	0,000	Valid
5.		X1.5	0,000	Valid
1.	Pogram SAMSAT Corner (X2)	X2.1	0,000	Valid
2.		X2.2	0,000	Valid
3.		X2.3	0,000	Valid
4.		X2.4	0,000	Valid
5.		X2.5	0,000	Valid
6.		X2.6	0,000	Valid

7.		X2.7	0,000	Valid
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (X3)	Y.1	0,000	Valid
2.		Y.2	0,000	Valid
3.		Y.3	0,000	Valid
4.		Y.4	0,000	Valid
5.		Y.5	0,000	Valid
6.		Y.6	0,000	Valid
7.		Y.7	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 yaitu hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai persepsi sanksi perpajakan, program SAMSAT *corner* dan kepatuhan Wajib Pajak yang diajukan untuk responden Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dan pernah membayar pajak kendaraan bermotornya melalui SAMSAT *corner* Galeria Mall Yogyakarta adalah valid karena dilihat dari tingkat signifikan $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut valid dan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Persepsi Sanksi Perpajakan	0,838	Reliabel
2.	Program SAMSAT <i>Corner</i>	0,853	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,870	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 hasil uji reliabilitas dari 100 responden dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel persepsi sanksi perpajakan, program SAMSAT *corner* dan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena

telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Sanksi Perpajakan	100	13,00	25,00	18,6800	3,12656
Program SAMSAT <i>Corner</i>	100	18,00	35,00	28,6200	3,75992
Kepatuhan Wajib Pajak	100	16,00	35,00	28,4700	3,84932
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer dioah, 2018

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui banyak data yang diolah adalah sebesar N = 100. Variabel persepsi sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 13, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 18,68 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,127 dari 100 Wajib Pajak kendaraan bermotor. Variabel program SAMSAT *corner* memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 35, nilai rata-rata 28,62 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,760 dari 100 Wajib Pajak kendaraan bermotor. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 35, nilai rata-rata 28,47 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,849 dari 100 Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya berdistribusi normal ataukah tidak. Data yang telah berdistribusi normal menunjukkan bahwa data tersebut baik.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov Smirnov Test

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,485
<i>A-symp. Sig. (2-tailed)</i>	0,973

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai *A-symp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,973 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolineartias

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
1.	Gender	0,989	1,011	Tidak terjadi multikolinieritas
2.	Persepsi Sanksi Perpajakan	0,889	1,124	Tidak terjadi multikolinieritas
3.	Program SAMSAT <i>Corner</i>	0,898	1,113	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan dari varian antar pengamatan.

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Batas	Keterangan
1.	Gender	0,129	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
2.	Persepsi Sanksi Perpajakan	0,629	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
3.	Program SAMSAT <i>Corner</i>	0,689	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dengan demikian variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini dilakukan apabila variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Analisis regresi berganda dapat secara langsung menyimpulkan pengaruh hubungan sebab akibat dari masing-masing variabel (Ghozali, 2011).

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Koef. Beta	t hitung	Sig t
(Constan)	4,199		1,611	0,110
Gender	1,046	0,133	1,833	0,070
Persepsi Sanksi Perpajakan	0,272	0,221	2,884	0,005
Program SAMSAT <i>Corner</i>	0,612	0,597	7,832	0,000
F hitung	31,781			
Sig F	0,000			
<i>Adjusted R Square</i>	0,483			

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 8, didapatkan hasil perhitungan dan dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor} = 4,199 + 1,046 \text{ Gender} + 0,272 \text{ Persepsi Sanksi Perpajakan} + 0,612 \text{ Program SAMSAT Corner} + e.$$

Dari persamaan tersebut mengandung makna bahwa:

- a. Nilai Konstan (α) menyatakan bahwa jika variabel independen nilainya adalah 0, maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah sebesar nilai konstan yaitu 4,199.
- b. Koefisien regresi X_1 (variabel gender) yaitu sebesar 1,046 dari semua faktor yang diteliti. Hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan gender sebesar satu satuan, maka akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor sebesar 1,046 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain memiliki nilai tetap.
- c. Koefisien regresi X_2 (variabel persepsi sanksi perpajakan) yaitu sebesar 0,272 dari semua faktor yang diteliti. Hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan persepsi sanksi perpajakan, maka akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor sebesar 0,272 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain memiliki nilai tetap.
- d. Koefisien regresi X_3 (variabel program SAMSAT *corner*) yaitu sebesar 0,612 dari semua faktor yang diteliti. Hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan program SAMSAT *corner*, akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor sebesar 0,612 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain memiliki nilai tetap.

Uji Simultan (Uji Nilai F)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang ada dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) memengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan tabel 8 hasil perhitungan uji nilai F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan ketentuan nilai probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel gender, persepsi sanksi perpajakan dan program SAMSAT *corner* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Uji Parsial (Uji Nilai t)

Uji nilai t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis diterima jika nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ dan koefisien regresi searah dengan hipotesis, yang berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai $\text{sig} > \alpha 0,05$ maka hipotesis ditolak yang berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tabel 8 hasil uji parsial (uji nilai t) dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Hasil uji hipotesis pertama

Uji hipotesis pertama pada variabel gender, berdasarkan uji nilai t pada tabel 4.12 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,046 dengan probabilitas signifikansi 0,070. Hasil dari probabilitas signifikansi tersebut lebih besar dari *alpha* yang memiliki nilai sebesar 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama **ditolak**.

b. Hasil uji hipotesis kedua

Uji hipotesis kedua pada variabel persepsi sanksi perpajakan, berdasarkan uji nilai t pada tabel 4.12 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,272 yang bernilai positif dengan probabilitas signifikansi 0,005. Hasil dari probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari *alpha* yang memiliki nilai sebesar 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **diterima**.

c. Hasil uji hipotesis ketiga

Uji hipotesis ketiga pada variabel program SAMSAT *corner*, berdasarkan uji nilai t pada tabel 4.12 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,612 yang bernilai positif dengan probabilitas signifikansi 0,000. Hasil dari probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari *alpha* yang memiliki nilai sebesar 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **diterima**.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai Adjusted R^2 yang menggambarkan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk persentase. Setelah itu sisanya (100% - persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

Berdasarkan tabel 8 hasil uji koefisien determinasi (R^2), besar pengaruh gender, persepsi sanksi perpajakan dan program SAMSAT *corner* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,483. Artinya, 48,3% kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh gender, persepsi sanksi perpajakan dan program SAMSAT *corner*, sedangkan sisanya yaitu 51,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

3. Program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

Saran

Beberapa saran dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel dan jumlah sampel penelitian dan disarankan untuk tidak hanya pada satu daerah saja, karena mengingat banyaknya jumlah populasi.
2. Selain itu bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan agar dapat menggunakan metode yang lain dalam penelitiannya yaitu wawancara sehingga data yang di dapatkan bisa lebih akurat.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sampel penelitian yang diambil oleh peneliti hanya Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang dapat mewakili Wajib Pajak kendaraan bermotor di kabupaten lain khususnya DIY. Peneliti membatasi jumlah sampel karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga.
2. Sampel penelitian yang diambil oleh peneliti hanya berjumlah 100 responden saja, karena keterbatasan waktu dan dana sehingga kurang mampu mewakili populasi yang jumlahnya ribuan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu gender, persepsi sanksi perpajakan dan program SAMSAT *corner* tanpa memasukkan variabel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Ajzen, I, 1991, "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, 179-211.
- Dewi, M. N. P., Diatmika, I. P. G., Yasa, N. P., 2017, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi Tentang sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama Samsast Bueleleng)", *e-Journal*, Vol 8 No 2, Universitas Pendidikan Ganesha
- DPPAK, 2015. Potensi, Diakses dari <http://www.dppka.jogjaprovo.go.id/pajak.html>. Pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.
- Dwipayana, M.H., Dewi, P.E.D.M., Yasa, N.P., 2017. "Pengaruh Program SAMSAT Corner, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersma SAMSAT Denpasar)", *e-jurnal SI Ak*, Vol 8, No 2, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., dan Hizazi, A., 2014, "Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal InFestasi* Vol 10 No 2, Universitas Jambi.
- Ghozali, I., 2011, "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*", Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hai, O. T. dan See, L. M., 2011, "Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole-Proprietors in Malaysia", *International Journal of Business and Social Science*, Vol 2 No 6, 6 April 2011.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., Dewantara, R. Y., 2016, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 8, No 1.
- Jatmiko, Agus Nugroho., 2006, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang", *Thesis*, Universitas Diponegoro.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., dan Pontoh, W., 2017, "Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Tahuna”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2), 2017, 391-400.
- Kasipillai, J. & Jabbar, A. H., 2006, “Gender and Ethnicity Differences in Tax Compliance”, *Asian Academy of Management Journal*, Vol 11, No 2, 73–88.
- Luthans, Freds., 2005, *Perilaku Organisasi*, Edisi Sepuluh, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan* Edisi Revisi, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Masruroh, Siti., 2013, “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 2 No 4, Tahun 2013 Hal 1-15.
- Nisa, I. C., 2017, “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan *Drive Thru* Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada Kantor Samsat Gowa)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar.
- Pasaribu, G. F., dan Tjen, C., 2016, “Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia”, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 1 No 2 (2016): 145-162.
- Pudjiwidodo, W., 2016., “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol 1 No 1, Juni 2016, 92-116.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Supadmi, Ni Luh., 2009, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan”, *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol 4, No 2, Hal: 1-14.
- Syafii, 2010, “Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan SAMSAT *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tahar, A. dan Sandy, W., 2012, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pemertahuan atas Penghasilan Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Volume 12 Nomor 2, halaman: 185-196.
- Wardani, D. K. dan Asis, M. R., 2017, “Pengaruh Pemertahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Program SAMSAT *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Akuntansi Dewantara*, Vol 1 No 2.